



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani 51 Slawi Telepon (0283) 491270-491391
KODE POS 52412

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/ 00946 /2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "AL QOLAM"
DESA KALISAPU, KECAMATAN SLAWI,
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL,

- Pembaca :**
- a. Surat Pra Kualifikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jawa Tengah dari Forum Komunikasi Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/FK-PKBM/VII/2006.
 - b. Surat Permohonan dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Tegal Nomor : 03/FK-PKBM/X/2006 perihal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Pendirian/Penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Tegal.
 - c. Surat dari Penanggung Jawab/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "AL QOLAM", Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal nomor : 01/PKBM AQ/II/2010 tanggal 24 Februari 2010, perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perlu diterbitkan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

enetapkan
ESATU

- : Memberikan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama : **PKBM AL QOLAM**
- Alamat : **Jalan Gajah Mada 77
Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi,
Kabupaten Tegal**
- Pananggung Jawab/
Pengelola PKBM : **TOTO WARYANTO**

(EDUA

- : Penanggung Jawab/Pengelola PKBM, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan/kurikulum pembelajaran pendidikan luar sekolah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 Maret 2010



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Bupati Tegal sebagai laporan;
- Camat Slawi;
- Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Slawi;
- Pertinggal.